


**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM KAITANNYA DENGAN
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU
SERENTAK 2019 DI KABUPATEN BONE**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah Syar'iyah
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Oleh

ALDHI FASAU

NIM: 01164127

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BONE

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 22 Februari 2020

Penulis,

Aldhi Fasau
NIM : 01.16.4127

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudara Aldhi Fasau, Nim: 01.16.4127 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan saksama skripsi yang bersangkutan dengan judul *“Implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kaitannya Dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bone”*, menyatakan bahwan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk *dimunaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Watampone, 12 Mei 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ishak, S.Pd., M.Pd

NIP. 197910072009011011

Yusuf Djabbar, S.IP., MH

NIDN. 2006059001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kaitannya Dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bone* yang disusun oleh Saudara Aldhi Fasau, NIM : 01.16.4127, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, telah diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada 27 Agustus 2020 bertepatan dengan Rabiulawal 8 Muharram 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

15/02/2021

Watampone,

DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. A. Sugirman, SH.,M.H.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S. Ag., M.Hi.	(.....)
Munaqisy I	: Rosita, S.H., M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Muljan, S.Ag., M.HI.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Ishak, S.Pd., M.Pd.	(.....)
Pembimbing II	: Yusuf Djabbar, S.IP., M.H.	(.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. A. Sugirman, SH., M.H
NIP 19710131 2000031002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad *Shallallahu Alaihiwasallam*, yang telah membawa risalah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tersayang dan tercinta yakni ayahanda H. Muhyiddin ibunda Hj. Sarini yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., selaku Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Ketua I, Dr.Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Ketua II, Bapak Dr. Abdulhanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Ketua III, Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya

meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone.

3. Dr. A. Sugirman S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).
4. Muljan, S.Ag., M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) dan Rosita, S.H.,M.H. selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak DR. Ishak, S.Pd., M.Pd., dan Bapak Yusuf Djabbar, S.IP., MH. selaku Pembimbing yang dengan rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
6. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
7. Bapak Dr. Yusdar, S.E., S.H., MH. selaku dosen IAIN Bone yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak Izharul Haq, S.H., M.H. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, serta divisi dan Kasubag Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis.

9. Sahabatku yang tercinta Indah Safitriani M, Hasrianti Hasniah, Nur Izmi, Justika Nur, Novia Sukriani, Nurmaelia Bahri, Aldi Pratama, dan A.Asrul yang telah memberikan saya support dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat serta teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama dalam mengurus segalanya untuk mencapai gelar sarjana (S1) yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan rekan-rekan mahasiswa serta semua teman-teman seperjuangan penulis dari berbagai Fakultas, khususnya program studi Hukum Tata Negara angkatan 2016 kelompok 5 yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada, amin.

Watampone, 22 Februari 2020

Aldhi Fasau

NIM 01.16.4127

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Pikir	11
G. Metode Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Negara Hukum	19
B. Rechtsstaat	20
C. Demokrasi	21
D. Pemilihan Umum Dan Sejarah Pemilihan Umum	22
E. Partisipasi Masyarakat	33
BAB III HASIL DAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34

B. Upaya KPU Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bone	42
C. Bagaimana Kendala Yang Dihadapi KPU Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Bone	56

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penyusun : Aldhi Fasau
Nim : 01.16. 4127
Judul Skripsi : Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kaitannya Dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bone.

Skripsi ini berjudul “*Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kaitannya Dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bone*”. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya KPU Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bone (2) Untuk Mengetahui Kendala Yang Dihadapi KPU Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Bone.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*fieldreaserch*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh oleh secara langsung melalui hasil wawancara atau observasi. Data Sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya KPU Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bone, dinilai berhasil karna menurut data angka partisipasi masyarakat yang awalnya pada pemilu legislatif 2014 sebesar 74.10 % kini pada pemilu legislatif 2019 naik menjadi 80.27 %, begitu pula dengan pemilu presiden dan wakil presiden 2019 sebesar 69.89 % kini pada pemilu presiden dan wakil presiden 2019 naik menjadi 80.31 % sehingga melebihi target yang di bebankan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, yakni sekitar 77,5 %. Sedangkan kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bone yaitu (1). Letak Geografis, yang dimana jika menuju lokasi sosialisasi harus melewati perkebunan, jalanan berbatu-batu yang belum kena aspal, jalan yang berlobang dan jalan berkelok-kelok yang di tepi kanan kirinya terdapat jurang. (2). Pola Pikir Masyarakat. (3). Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum tuntas. (4). Kendala Pada Saat Melakukan Sosialisasi.

Kata Kunci: Kabupaten Bone, Masyarakat , KPU Bone

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathahdan yā'</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alifātayā</i>	ā	a dan garis di atas
اِيْ	<i>kasrah dan yā</i>	ī	i dan garis di atas
اُوْ	<i>damamah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

- عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
 الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 البِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

- تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*
 النَّوْغُ : *al-nau‘*
 شَيْءٌ : *syai‘un*
 أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarid* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *billāh* *ḍinnullāh* دِينُ اللهُ

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

AbūNaṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagaimana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapasingkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wata‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihiwasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	SebelumMasehi
l.	=	Lahirtahun (untukorang yang masihhidup saja)
w.	=	Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR = Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Negara hukum dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi.²

Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Pengelolaan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dianut oleh suatu negara.³

Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi negara.⁴ Dalam pemerintahan demokrasi rakyat memiliki kedudukan yang utama karena mereka memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat adalah pihak yang paling punya kehendak mengorganisasikan diri dalam sebuah negara guna mewujudkan cita-cita negara.⁵ Jika suatu negara menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Nurul Kamar, dkk, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, (Cet. I; Makassar: Social Politic Genius(SIGn), 2018), h.1.

³Hariyono, dkk, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, (Malang: Setara Press, 2013), h.23.

⁴Jenedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta: Konstitusi Press), h.3.

⁵Sri Harini Dwiyatmi, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 155.

maka pemerintahan dalam negara tersebut adalah pemerintahan yang menganut sistem demokratis dengan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, maka partisipasi harus diterjemahkan sebagai hak-hak dasar dari rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶ Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang mengakui bahwa rakyat adalah pemegang tertinggi kedaulatan maka Indonesia menjadikan pemilihan umum (Pemilu) sebagai salah satu sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat.⁷

Kegiatan pemilihan umum (Pemilu) yang merupakan salah satu kegiatan yang mengajarkan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dengan cara memberikan suara kepada partai politik tertentu yang menjadi pilihannya. Pemilu merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses demokrasi. Untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Fungsi pemilu adalah pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elit penguasa, dan pendidikan politik.⁸

Pemilu 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante.

⁶Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷Winardi, *Dinamika Politik Hukum*, (Malang: Setara Press, 2008), h. 255.

⁸Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 158.

Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karena pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya.⁹

Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, penyelenggaraan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.¹⁰

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang

⁹http://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pemilu-di-indonesia-pemilu-1955, diakses pada tanggal 18 Februari 2020 jam 10:50 PM.

¹⁰Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum", pasal 1 ayat (7).

demokratis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.¹¹

Pilpres 2019 menjadi bagian dari pemilihan umum (Pemilu) serentak pertama di Indonesia dalam sejarah. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.¹² Dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote, Pemilihan Umum (Pemilu 2019) telah mencatat sejarah luar biasa karena pemilu serentak ini dilaksanakan cuma dalam sehari untuk menghimpun suara hampir 130 juta suara pemilih dari (lebih kurang) 813.113 TPS di seluruh Indonesia. Pemilu 2019 juga meninggalkan cerita haru biru tentang pengorbanan para pekerja dan pengawas serta pengamanan luar biasa heroiknya nyaris luput dari pengamatan kita yang pada umumnya asik dan fokus pada hasil pemungutan suara dan menyaksikan aksi salah satu paslon yang melakukan manuver-manuver politik dan tekanan luar biasa guna mempengaruhi hasil pemilu.

Sejenak kita lupa pada anggota dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan satuan

¹¹Tommy Supratama Solin, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilgub 2013 Dan 2018" (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018), h. 4.

¹²<https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-dmTm>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 jam 13:50 PM.

pengamanan dalam mengantarkan suara dan kotak suara hingga jurnalis yang meliput acara Pemilu di pedalaman daerah-daerah terpencil.¹³ Antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi politik menunjukkan bahwa demokrasi menjadi semakin maju. Hal ini membuktikan bahwa adanya kesadaran politik masyarakat yang semakin tinggi. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya permasalahan politik dan tergerak untuk ikut ambil bagian dalam proses demokrasi politik. Namun sebaliknya, jika partisipasi masyarakat rendah menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah kenegaraan.¹⁴

Partisipasi merupakan hal terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan berpartisipasi, masyarakat bisa mengambil bagian dalam proses pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung yang identik dengan musyawarah sesuai yang terkandung dalam firman Allah QS. Asy-Syura Ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

Terjemahannya:

“Dan orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan shalat dan urusan mereka adalah musyawarah antara mereka; dan dari sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka, mereka menafkahkan.” (QS. Asy-Syura Ayat: 38).¹⁵

Ayat ini telah menunjukkan bahwa betapa pentingnya musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan musyawarah, kita bisa ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

¹³<https://www.kompasiana.com/abanggeutanyo/5cbc8a303ba7f72bcb47d382/pencetuspemilu-serentak-saat-itu-dimanakah-kini?>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 jam 13:50 PM.

¹⁴Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Ed IX, 2013), h. 369.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, Vol 12, 2002), h.511.

Dari penjelasan diatas maka penulis merasa tertarik meneliti dan menuangkan dalam skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kaitannya Dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bone ”**.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Upaya KPU Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bone ?
2. Bagaimana Kendala Yang Dihadapi KPU Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Bone?

C. Definisi oprasional

Untuk mengetahui secara sistematis dan lebih jelas tentang judul penelitian ini yakni Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kaitannya Dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bone, maka penulis akan memberikan pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Menurut kamus terbaru bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan, pelaksanaan.¹⁶ Implementasi fokus pada bagaimana melihat suatu aturan apakah terlaksana atau tidak.

Pemilihan umum, selanjutnya disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia

¹⁶Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia* (Cet.I; Surabaya: Reality Publisher, 2008) h. 299.

berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.¹⁷

Partisipasi berasal dari kata inggris “*participation*” adalah pengambilan bagian atau keikutsertaan. Secara terminologi memiliki arti keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.¹⁸

Masyarakat dapat mempunyai arti luas dan sempit. Dalam arti luas masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan sebagainya. Atau dengan kata lain kebulatan dari semua perhubungan dalam hidup bermasyarakat. Dalam arti sempit masyarakat adalah sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, misalnya territorial, bangsa, golongan dan sebagainya.¹⁹

Pemilu serentak (concurrent elections) secara secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat yang dikenal di negara yang bersangkutan, yang tertentang dari tingkat nasional, regional hingga pemilihan di tingkat lokal.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, adapun defenisi operasional judul ini adalah untuk memberikan pemahaman bagaimana sebenarnya implementasi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum kaitannya dengan

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum*, pasal 1 ayat (1).

¹⁸Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 276 dan 315.

¹⁹Yulianthi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Cet. I; Yogyakarta: Budi Utama, 2015), h. 75.

²⁰Syamsuddin Haris, dkk, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 14.

peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bone.

D. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok yang telah diangkat maka penelitian yang akan saya teliti bertujuan sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya KPU Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bone.
2. Bagaimana Kendala Yang Dihadapi KPU Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bone.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian adalah penjelasan tentang sumbangsi hasil penelitian. Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan draft ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang akan dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitiann ini adalah:

- a. Kegunaan ilmiah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan kontribusi pada umumnya,serta pada khususnya dalam masalah peningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bone.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu, kelompok dan instansi arti pentingnya peningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu kedepannya.

E. Tinjauan pustaka

Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegakkan perbedaan penelitiannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun hasil penelitian terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Tommy Supratama Solin Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2018 yang berjudul peran komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub 2013 dan 2018. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran komisi pemilihan umum Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub 2013 dan 2018 dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub 2013 dan 2018 di komisi pemilihan umum Kabupaten Dairi.²¹ Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena peneliti menfokuskan padaimplementasi undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bone sedangkan penelitian sebelumnya fokus padaperan komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub 2013 dan 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Imam Adli Aqil Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin

²¹Tommy Supratama Solin, "*Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilgub 2013 Dan 2018*" (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018), h. 9.

Makassar 2015 yang berjudul peran komisi pemilihan umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu Presiden 2014. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran komisi pemilihan umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Presiden 2014 dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat komisi pemilihan umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Presiden 2014.²² Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena peneliti menfokuskan pada implementasi undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bone sedangkan penelitian sebelumnya fokus pada peran komisi pemilihan umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu Presiden 2014.


Penelitian yang dilakukan oleh Mulya Rahman Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul peran KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena peneliti menfokuskan pada implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bone sedangkan penelitian sebelumnya fokus pada peran KPU Kota Semarang

²²Muh Imam Adli Aqil, "*Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Presiden 2014*" (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, 2015), h. 17.

dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018.²³

F. Kerangka pikir

Kerangka fikir merupakan serangkaian pola secara implisit dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan skema pada kerangka fikir yang ada di atas, maka dideskripsikan bahwa penulis akan menguraikan beberapa hal mengenai upaya KPU Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bone dan kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bone, maka didapatkanlah hasil penelitian yang dimaksud.

²³Mulya Rahman, “Peran kpu kota semarang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan gubernur jawa tengah tahun 2018” (Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang), h. 5.

G. Metode penelitian

Kata Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* berarti menuju, melalui, dan mengikuti, sedangkan *hodos* berarti jalan, cara dan arah. Jadi arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.²⁴ Telah diketahui bahwa didalam penulisan suatu karya ilmiah harus didasarkan oleh metode, baik dari pengumpulan data maupun dari cara pengelolaannya. seperti dalam penyusunan penelitian ini dipergunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaserch*), yaitu data utama diperoleh sendiri, dan peneliti secara langsung mengumpulkan informasi-informasi yang didapat dari orang yang diwawancarai atau *responden* terkait implementasi undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di kabupaten bone.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian merupakan proses kegiatan penyelidikan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objek untuk memecahkan suatu persoalan sesuai objek yang diteliti.²⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis berarti hukum dilihat sebagai

²⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Cet.IV: Jakarta; Kencana,2014), h. 22.

²⁵Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. III, Balai Pustaka Jakarta,2015),h. 1163.

norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultur atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.²⁶ Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah, lokasi, ataupun daerah penelitian. Adapun lokasi yang menjadi sentral atau pusat penelitian ini adalah Kantor Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Bone. Alasan penulis memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian dikarenakan objek yang akan diteliti identik dan relevan dengan judul penelitian terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bone.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak semua informasi atau keterangan merupakan data. Dan hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.²⁷ Sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu

²⁶<http://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>, diakses pada tanggal 30 September 2019 jam 12:30 PM.

²⁷Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 130.

penelitian lapangan (*field research*) maka data-data yang akan dikumpulkan adalah data-data yang meliputi bahan data primer dan bahan data sekunder.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁸

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang utama dan data yang diperoleh berasal dari bahan hukum primer. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung melalui hasil wawancara atau observasi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁹Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Atau data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.³⁰ Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.³¹Data sekunder diperoleh dari tiga bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti yang digunakan untuk keperluan bahan penelitian. Bahan-bahan hukum primer yang dimaksudkan, yaitu:

²⁸Suharamis Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

²⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet. I; Jakarta: PT. Grafindo Persada), h. 30.

³⁰Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 155.

³¹Soejono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, (Cet.XIII; Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), h. 24.

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Bahan hukum yang diperoleh dengan cara *interview*, yaitu peneliti langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian dalam mendapatkan keterangan yang jelas.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Bahan sekunder yang dimaksudkan yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer yang dapat digunakan menganalisa permasalahan, yang berfungsi sebagai bahan pelengkap dari bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang dimaksudkan, yaitu:

1. Buku-buku yang membahas tentang hukum, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
2. Jurnal ilmiah, skripsi, makalah, dokumen atau arsip dan bahan lain dalam bentuk tertulis yang ada relevansinya dengan penelitian.
3. Bahan acuan lainnya, seperti berita-berita maupun artikel-artikel, baik berupa media cetak atau media elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersier yang dimaksudkan yaitu:

- a. Kamus Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Hukum.

5. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah alat yang digunakan peneliti ketika melakukan proses pengumpulan data. Pemilihan jenis instrument penelitian sangat tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan seperti kamera, recorder, daftar pertanyaan dan alat tulis.³² Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah daftar pertanyaan, handpone dan alat tulis. Handpone digunakan oleh calon peneliti untuk merekam wawancara yang calon peneliti lakukan dengan pihak yang terkait dengan objek yang diteliti. Alat tulis digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh narasumber.

6. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.³³

- a. Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.³⁴ Observasi atau pengamatan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kejadian atau peristiwa.
- b. Wawancara merupakan salah satu tehnik untuk mengumpulkan data dan informasi. Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari *responden* yang lebih mendalam dan jumlah *respondennya* sedikit/kecil.³⁵ Secara sederhana dapat dikatakan

³²Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone, Ed. Revisi, (Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu(P2m), 2016), h. 14.

³³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 138.

³⁴Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 138.

³⁵Suigiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 194.

bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.³⁶Berikut adalah daftar informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini.

- c. Dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mengabadikan setiap proses yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yakni saat melakukan wawancara ke kantor Kabupaten Bone terkait dengan judul implementasi undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bone.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk mengurangi dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara rinci dan sistematis tentang suatu peristiwa hukum tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan kualitatif yaitu menganalisis hasil penelitian yang diperoleh dari teori-teori hukum serta untuk menjelaskan kalimat yang dapat dipahami secara ilmiah.³⁷Dalam proses menganalisis data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

³⁶A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2015), h. 372.

³⁷Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan.*, h. 110.

- a. Metode induktif, penulis kemudian menganalisa data-data yang bersifat khusus, kemudian mengalihkan kepada hal-hal yang bersifat umum lalu penulis menarik kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang di idealkan mampu menepis ambisi-ambisius personal dan kelompok yang dapat mencederai representasi mayoritas rakyat (volk) atau warga masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintahan negara.

Negara hukum bersandar pada hukum dasar (constitution), konstitusi atau hukum dasar (grondrecht) dan implementasi pemerintahannya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum (fundamentele recht) atau (principle of law), equality before the law, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (humanright).

Negara hukum adalah negara yang pemerintahannya melayani kebutuhan mayoritas segenap rakyatnya (public service), tanpa membeda-bedakan asal usulnya, agamanya, dan strata sosialnya. Sama dihadapan hukum negara (hukum positif). Pemerintahan dijalankan bukan berdasarkan kekuasaan, melainkan wewenang atau akumulasi hak dan kewajiban (right and liability).

Kebijakan-kebijakan (policy) negara hukum selalu cenderung bersifat kompromis dan realistis untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar bagi rakyat dan atau segenap warga masyarakat.

Negara hukum yang pemerintahannya melayani kebutuhan-kebutuhan rakyatnya dengan baik, merupakan suatu kewajiban pemerintahan, bukan hal yang berlebihan dan bukan pula hal yang perlu diistimewakan. Sudah begitulah seharusnya dan kepatutannya (propriety).¹

¹Nurul Qamar, dkk, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan*, (Cet. I;Makassar: Social Politic Genius, 2018), h. 1,2, dan 3.

B. Rechtsstaat

Rechtsstaat adalah sebuah doktrin hukum Eropa Daratan yang berasal dari sistem hukum Jerman. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dapat diterjemahkan menjadi "negara hukum".

Rechtsstaat merupakan sebuah "negara konstitusional" yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Istilah ini seringkali dikaitkan dengan konsep *rule of law* dalam sistem hukum Inggris-Amerika, namun keduanya berbeda karena konsep *rechtsstaat* juga menegakkan sesuatu yang dianggap adil (contohnya konsep kebenaran moral berdasarkan etika, rasionalitas, hukum, hukum alam, agama atau *equity*). Maka dari itu, konsep ini merupakan lawan dari *Obrigkeitsstaat* (negara yang didasarkan pada penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang).

Di dalam sebuah negara hukum, kekuasaan negara dibatasi untuk melindungi warganya dari penyalahgunaan kekuasaan. Warga-warga memiliki kebebasan-kebebasan sipil yang dijamin oleh hukum dan mereka dapat pergi ke pengadilan untuk menegakkan hak mereka. Suatu negara tidak dapat menjadi negara demokrasi liberal apabila mereka tidak memiliki konsep *Rechtsstaat*.²

Negara Hukum (state of law) yang biasa juga disebutnya *Rechtsstaat* and Rule of law, *rechtsstaat* lazim dipertanyakan dalam perbincangan-perbincangan atau diskusi-diskusi tentang politik (politics), hukum (law), dan kekuasaan (power).

Mengapa perbincangan dan diskusi-diskusi sedemikian itu terjadi, tidak lain oleh karena naluri atau kepekaan manusia sebagai bagian dalam konstruksi hidup bersama dalam naungan kenegaraan melekat padanya sebagai zoon

²<https://id.wikipedia.org/wiki/Rechtsstaat>.

politicon and zoon recht manusia sebagai mahluk politik dan juga sebagai subjek hukum.³

C. Demokrasi

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagaaian kekuasaan dalam suatu negara. Pembagaaian kekuasaan dalam negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip Trias Politica, yakni kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam Trias Politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah sering kali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.

Setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga

³Nurul Kamar, dkk, Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat), (Cet. I; Makassar: Social Politic Genius(SIGn), 2018), h.2.

negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, terlebih dahulu rakyat, terutama para pelaksana kekuasaan, harus mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip demokrasi. Pertama, pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Kedua, orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dengan status selaku anggota suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang lazim disebut parlemen (lembaga legislatif), haruslah dipilih melalui suatu pemilihan umum yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Ketiga, tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Keempat, harus ada UU yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya.

Keempat hal tersebut merupakan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga setiap negara yang telah menetapkan dirinya menerapkan sistem demokrasi, struktur organisasi kekuasaan dan UUD-nya harus mengikuti prinsip-prinsip tersebut.⁴

D. Pemilihan Umum Dan Sejarah Pemilihan Umum

1. Sejarah Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu 1995 merupakan Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan Pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut. Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan di proklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah

⁴Nadrilun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2012), h. 7,8,9, dan 10.

waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata Pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.

Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa Pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante.

Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan Pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.

Tidak terlaksananya Pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal :

- a. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu.
- b. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain, para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan Pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelenggarakan Pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf. Sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi.

Kemudian pada paruh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan Pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan Pemilu karena pasal 57 UUDS

1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang Pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.

Patut dicatat dan dibanggakan bahwa Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan Pemilu dengan segala cara. Karena Pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya.

Pemilu untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan tanggal 15 Desember 1955. Jumlah kursi anggota Konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat

yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibandingkan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR.

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.

Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia, yang meminjam istilah Prof. Ismail Sunny sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada *democracy by law*, tetapi *democracy by decree*.

Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemilihan, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasi-nya kedua lembaga itu di bawah presiden.

Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR neben atau sejajar dengan presiden.

Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pascakudeta G 30 S/PKI yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan pemilu. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala.⁵

2. Pemilihan Umum

Sesuai ketentuan umum undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ketentuan umum pasal 1 ayat 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pemilihan umum, selanjutnya disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut pasal 1 ayat (7) UU Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, penyelenggaraan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil

⁵http://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pemilu-di-indonesia-pemilu-1955, diakses pada tanggal 18 Februari 2020 jam 10:50 PM.

Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.⁶

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam Pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.⁷ Hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam operasinya, KPU mempunyai kewenangan wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai kedudukan yang berjenjang, mulai dari pusat sampai daerah. Di pusat biasa disingkat KPU, ditingkat Provinsi dinamakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi dan di tingkat Kabupaten / Kotamadya disebut KPUD Kabupaten / Kota. Pada tiap tingkatan tersebut KPU mempunyai kewenangan yang berbeda-beda.⁸

Paragraf 3

KPU Kabupaten/Kota

Pasal 18

KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya;

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum*, pasal 1 ayat (1) dan (7).

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab VIIB pasal 22E ayat (5).

⁸Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan Dan Marketing Politik*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2015), h. 372.

- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan mentapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK;
- g. membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal diatas telah dijelaskan mengenai tugas KPU Kabupaten/ Kota bahwa KPU dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 pasal 18.

Pasal 19

KPU Kabupaten/Kota berwenang;

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan putusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal diatas telah dijelaskan mengenai 6 wewenang KPU Kabupaten/ Kota yang wajib untuk dilaksanakan pada suatu Pemilihan Umum, diantaranya yaitu menetapkan jadwal, membentuk panitia pemilu, mengumumkan hasil suara,

menerbitkan putusan KPU, menjatuhkan sanksi jika adanya suatu pelanggaran, serta melaksanakan wewenang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- j. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melakukan pemuktahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan putusan DKPP; dan
- m. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pada pasal diatas menjelaskan tentang kewajiban KPU Kabupaten/ Kota bahwa KPU berkewajiban untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti yang telah dijelaskan pada pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

BAB XVII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 448

- 1. Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.
- 2. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi Pemilu;
 - b. pendidikan politik bagi Pemilih;
 - c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu; dan
 - d. penghitungan cepat hasil Pemilu.
- 3. Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :

- a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
- b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
- c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
- d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggara Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

E. Partisipasi Masyarakat

Di Negara-negara demokrasi pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik merupakan hal yang lazim. Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan tidak hanya merupakan cermin demokrasi yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari melainkan juga bermanfaat bagi pemerintah. Permasalahan yang datang silih berganti telah membuat pemerintah tidak cukup sensitif atau memiliki waktu menentukan prioritas kebijakan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan umumnya adalah diberikannya kesempatan untuk mengajukan pokok-pokok harapan, kebutuhan dan kepentingan dasarnya, dalam kerangka ini perencanaan bisa menjadi wahana untuk mengubah skema politik lama dari *top down* menjadi *bottom up*. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam memahami masalah-masalah publik, maka masyarakat akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dan menjangkau perspektif mereka diluar batas-batas kehidupan pribadinya. Partisipasi sebagai nilai dasar demokrasi menjadi perhatian penting dalam administrasi publik yang demokratis.⁹

⁹Rispa Ngindana, dkk, *APBD Partisipatif*, (Cet. I; Malang: UB Press, 2012), h. 10.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Komisi pemilihan umum yang ada sekarang merupakan komisi pemilihan umum keempat yang dibentuk sejak era reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan kepres Nomor 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan partai politik. KPU kedua pada tahun (2001-2007) dibentuk dengan kepres Nomor 10 tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. Sedangkan KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan kepres Nomor 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, pemeliti dan birokrat.

Untuk menghadapi pelaksanaan pemilu 2009. Image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat.¹

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan pemilu 2004. Muncul pemikiran dikalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggaraan pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut Independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007

¹<http://sulsel.kpu.go.id/> "Kantor Komisi Pemilihan Umum". (Diakses hari senin, 20 januari 2020, pukul 11:30 WITA)

Tentang Penyelenggara Pemilu.² Sebelumnya keberadaan penyelenggara pemilu terdapat dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam satu Undang-Undang secara lebih komprehensif.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Penyelenggara pemilu berpedoman kepada asas; mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Komisi pemilihan umum mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum.

²Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

- b. Menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum.
- c. Membentuk panitia pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS.
- d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.
- e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
- f. Mengumpulkan dan mesistematisasikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum.
- g. Memimpin tahap kegiatan pemilihan umum.

2. Visi dan Misi Pemilihan Umum

Komisi pemilihan umum Kabupaten Bone mempunyai visi dan misi sebagai berikut:³

- a. Visi : “menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL.

- b. Misi:

Misi kantor komisi pemilihan umum Kabupaten Bone adalah:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

³<http://sulsel.kpu.go.id/> “Kantor Komisi Pemilihan Umum”. (Diakses hari senin, 20 Januari 2020, pukul 11:30 WITA)

2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara pemilu.
3. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dan pemilu, pemilih berdaulat negara kuat, dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggara pemilu.⁴

3. Struktur Organisasi


Struktur organisasi ialah berupa susunan dari berbagai komponen atau unit kerja dalam suatu organisasi. Struktur organisasi lebih mengarah kepada pembagian kerja dan mengenai bagaimana fungsi dari berbagai kegiatan berbeda yang telah dikoordinasikan. Selain itu, struktur organisasi lebih menuju kepada berbagai spesialisasi dari suatu pekerjaan tertentu, termasuk saluran perintah atau penyampaian laporan.

⁴ <http://sulsel.kpu.go.id/> “Kantor Komisi Pemilihan Umum”. (Diakses hari senin, 20 Januari 2020, pukul 11:30 WITA)

Adapun struktur Komisi Pemilihan Umum, yaitu:

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE



Sumber: Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone 2020

4. Tugas Dan Kewenangan

Komisi pemilihan umum Kabupaten Bone mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum;
- b. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum;
- c. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- d. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- e. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
- f. mengumpulkan dan mensistемasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum; memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.⁵

5. Hasil pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih

Tahapan data pemilih Pemilu 2019 telah dilaksanakan berdasarkan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 serta PKPU Nomor 11 Tahun 2018 dan diubah menjadi PKPU Nomor 37 Tahun 2018 termasuk di dalamnya sejumlah Surat Edaran (SE) yang di turunkan oleh KPU RI untuk pemuktahiran data pemilih mulai dari DPS hingga DPTH-3 sebagai tahapan data pemilih yang di tetapkan hingga Nasional melalui sejumlah kegiatan seperti Gerakan Melindungi Hak Pilih (GNHP) dan Gerakan Ketuk 1000 Pintu (GKSP), cokolit terbatas dan verifikasi langsung sebagaimana temuan atau tanggapan dari masyarakat maupun dari peserta pemilu 2019 di Kabupaten Bone maupun yang merupakan perintah langsung melalui SE oleh KPU RI. KPU Kabupaten Bone

⁵<http://kab-bone.kpu.go.id/tugas-dan-kewenangan>, (Diakses hari minggu, 26 januari 2020, pukul 23:40 WITA)

telah melaksanakan seluruh proses penyusunan dan pemuktahiran data pemilih secara berjenjang dan berkelanjutan melalui pleno terbuka yang dihadiri para pihak peserta Pemilu 2019 yakni Partai Politik, Tim Pemenangan Paslon, Tim Pemenangan DPD, Bawaslu, Polres, Dandim, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Media serta PPK dan Panwascam dengan hasil sesuai jadwal sebagai berikut :

- a. DPTHHP-1 sebanyak 543.861 ditetapkan pada tanggal 12 September 2018.
- b. DPTHHP-2 sebanyak 543.547 ditetapkan pada tanggal 12 November 2018.
- c. Penyempurnaan DPTHHP-2 sebanyak 543.646 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2018.
- d. DPTHHP-3 sebanyak 544.793 (TMS 1.388) ditetapkan pada tanggal 2 April 2019.

Perekapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHHP) yakni pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) meliputi perbaikan data pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat terkhusus pada pengampusan data ganda, pindah domisili, meninggal, TNI/POLRI dan tidak dikenal dan di tambah pemilih pemula.

Pelaksanaan kegiatan pemuktahiran data pemilih dimaksudkan agar tersedianya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan sebagai dasar pengadaan kelengkapan pemilu tahun 2019. Dari serangkaian kegiatan pemuktahiran data pemilih mulai dari penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHHP-3), ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHHP-2) yang dijadikan dasar pengadaan kelengkapan Pemilu. Rekapitulasi DPTHHP-3 tidak mengalami perubahan dengan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bone untuk dimasukkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) ke DPT. Maka DPK dikeluarkan

pada penetapan DPTHP-3 Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019. Pleno DPTHP-3 sebanyak 543.646 ditetapkan di Tingkat Nasional pada tanggal 9 April 2019.⁶

6. Perbandingan Persentase Partisipasi Pemilih

Perbandingan persentase partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan umum Kabupaten Bone sebagai berikut :

NO	JENIS PEMILU	TAHUN	TPS	TOTAL JUMLAH		PERSENTASE PARTISIPASI PEMILIH	TANGGAL PELAKSANAAN PEMILU
				Pemilih	Kehadiran		
1.	PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA	2004	1.712	463.454	377.893	81,54%	5 April 2004
2.	PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHAP I	2004	1.713	453.482	367.671	81,08%	5 Juli 2004
3.	PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHAP II	2004	1.713	452.250	377.057	83,37%	20 September 2004
4.	PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA	2009	1.385	487.553	367.010	75,28%	7 April 2009
5.	PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	2009	1.385	503.611	429.027	85,19%	8 Juli 2009
6.	PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA	2014	1.528	566.895	420.051	74,10%	9 April 2014
7.	PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	2014	1.362	566.774	396.144	69,89%	9 Juli 2014
8.	PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA	2019	2.235	543.646	436.404	80,27%	17 April 2019
9.	PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	2019	2.235	543.646	436.585	80,31%	17 April 2019

Sumber: Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone 2020

⁶Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, *Laporan Hasil Pemuktahiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2019.*

B. Upaya KPU Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bone

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan presiden. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Sosialisasi politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab bersama bagaimana upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia.

Lembaga penyelenggara pemilu baik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum terutama menjelang pemilu serentak 2019. Begitu pula dengan KPU Kabupaten Bone, telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Bone agar masyarakat di Kabupaten Bone mau memberikan hak suaranya dalam proses pesta demokrasi tersebut.

Dalam peningkatan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Bone melakukan sosialisasi politik yang turun langsung kelapangan. Sosialisasi politik dilakukan melalui dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Untuk lebih jelasnya, upaya-upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi Ke Masyarakat

Upaya KPU Kabupaten Bone dalam mensosialisasikan kegiatan pemilu serentak 2019 kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Hal

ini sangat penting mengingat dalam setiap pelaksanaan pemungutan suara, masih banyak masyarakat yang memilih golput.⁷

Tujuan dari sosialisasi politik tidak terlepas dari proses penyadaran masyarakat dan sosialisasi politik bertujuan memberikan pendidikan politik sebagaimana yang diungkap oleh Joko J. Prihatmoko (2003) tujuan dari sosialisasi adalah untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat. Pendidikan politik menjadi sangat penting untuk menumbuhkan budaya demokratis di masyarakat. Pendidikan politik memang tugas seluruh masyarakat, termasuk lembaga pendidikan dan keluarga.⁸

Sedangkan menurut Arbi Sanit (1997), partisipasi politik adalah peran serta masyarakat secara kolektif di dalam proses penentuan pemimpin, pembuatan kebijaksanaan publik, dan pengawasan proses pemerintahan. Pemilu menjadi instrumen sangat penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang siapa yang berhak menjalankan organisasi yaitu negara Indonesia, baik di dalam lembaga legislatif ataupun lembaga eksekutif.⁹

Berbagai aspek yang harus disosialisasikan kepada masyarakat pemilih berkaitan dengan pemilu di antaranya yaitu: manfaat pemilu, nama-nama peserta pemilu, ajakan untuk memberikan suara nanti pada saat pemungutan suara, tata cara pemilu, jadwal pemilu, khususnya pada tahap kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara. Pesan-pesan dalam kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara menarik, informatif, sederhana, dan mudah dipahami. Media sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk simulasi pencoblosan, ataupun dengan memasang iklan layanan

⁷Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone

⁸Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, (Semarang: LP2I Press, 2003), h. 180.

⁹Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 7.

masyarakat di media cetak dan elektronik, iklan outdoor (di luar ruangan) dengan memasang spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis, penyebaran brosur, stiker, dan sebagainya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Izharul Haq, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa untuk melaksanakan sosialisasi pemilu, KPU Kabupaten Bone berpegang pada Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum sebagai Komisi Pemilihan Umum. Agar hasil kerjanya dipercayai publik, maka KPU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya para pelaksana pemilihan umum harus bertindak independen, nonpartisan, dan tidak memihak. Untuk mewujudkan sikap independen, nonpartisan, dan tidak memihak itu, para pelaksana pemilihan umum harus melaksanakan pemilihan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mematuhi Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum.¹⁰

Sosialisasi politik, khususnya tentang pemilu sangat penting dilakukan agar penyelenggaraan pemilu dari waktu ke waktu semakin berkualitas. Bagaimanapun juga pemilu telah menjadi harga mati sebagai mekanisme untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sosialisasi politik yang berhasil dengan baik dengan sendirinya akan mendukung pemilu menjadi lebih baik. Pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya ataupun pemilu Kepala Daerah di berbagai daerah di Indonesia harus menjadi pelajaran tentang bagaimana harus menyelenggarakan pemilu dengan lebih baik.¹¹

Sebagaimana diungkapkan oleh Divisi Hukum Organisasi Antar Lembaga Harmita, S.Pd. Beliau menyebutkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 yaitu:

- a. Sosialisasi komisi pemilihan umum Kabupaten Bone sekaligus pelantikan pelantikan pengukuhan kembali PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan PPS (panitia pemungutan suara) pada pemilihan umum 2019.
- b. Komisi pemilihan umum Kabupaten Bone melaksanakan beberapa kegiatan seperti kegiatan Bone Election 3K Run 2019, Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula, Konser Musik Pemilih Berdaulat Negara Kuat, dan Jurnalist (Ngopi) Ngobrol Pemilu 2019 dalam rangka sosialisasi tahapan pemilu dan upaya peningkatan masyarakat dalam pemilu.

¹⁰Izharul Haq, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone. Sulse, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 17 Januari 2020.

¹¹Yusuf, *Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pendidikan Politik*, (Universitas 45 Mataram: Sebuah Karya ilmiah, 2010), h. 2, 3, dan 4.

- c. Sosialisasi yang dilakukan komisi pemilihan umum Kabupaten Bone menyisir pemilih lanjut usia (lansia) di seluruh wilayah Kabupaten Bone untuk memberikan pengetahuan tentang seputar pemilu dan tata cara pencoblosan.
- d. Komisi pemilihan umum Kabupaten Bone melaksanakan kegiatan yang bernama KPU Bone Goes To School dengan mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bone kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan penjelasan pemilu, gambaran pemilu, tata cara memilih, dan juga memberikan poster ukuran mini yang dimana dalam poster itu terdapat ajakan ayo ke TPS pada pemilihan umum 2019 kepada para pemilih pemula khususnya SMA.
- e. Komisi pemilihan umum Kabupaten Bone bekerjasama dengan Bhayangkari cabang Bone melaksanakan sosialisasi bagi pemilih perempuan. Kegiatan ini dilakukan untuk menjelaskan jenis surat suara, dan memberikan pemahaman tentang pentingnya hadir pada saat pencoblosan.
- f. Komisi pemilihan umum Kabupaten Bone melakukan sosialisasi ke Lapas Kelas II A Watampone. Sosialisasi tersebut dilakukan sebagai cara untuk mengajak berpartisipasi di pemilihan umum 2019. Yang paling penting dalam sosialisasi ini yaitu tentu mengajak mereka untuk ikut memilih, Juga menjelaskan jenis surat suara, pindah memilih, dan tata cara mencoblos yang benar.¹²

2. Penyebaran Informasi Melalui Alat-Alat Peraga

Kata “Alat Peraga” diperoleh dari dua kata alat dan peraga. Kata utamanya adalah peraga yang artinya bertugas “meragakan” atau membuat bentuk “raga” atau bentuk “fisik” dari suatu arti/pengertian yang dijelaskan. Bentuk fisik itu dapat berbentuk benda nyatanya atau benda tiruan dalam bentuk model atau dalam bentuk gambar visual/audio visual.¹³ Contoh alat peraga yang dilakukan KPU yaitu .(Baliho, Poster, Pamflet, Pin, Spanduk, Stiker Pada Mobil/Motor/Rumah). Ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Bone menjelang pemilihan umum 2019. Ditayangkan iklan tentang tata cara pemilihan yang baik dan benar serta ajakan untuk menggunakan hak memilih. Hal ini dapat dilihat dengan disebarkan baliho yang tergantung di tempat strategis serta stiker yang disebar dirumah seperti

¹² Harmita, Divisi Hukum Organisasi Antar Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone. Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 22 Januari 2020.

¹³<http://kamusbahasaIndonesia.org/alat%20peraga/mirip>, (Diakses hari minggu, 9 februari 2020, pukul 22:30 WITA)

disamping jalan raya yang ramai dilalui oleh masyarakat, kantor camat, kantor, lurah/desa dan posko pemenangan. Selain membuat penyebaran informasi, ajakan memilih serta panduan memilih yang baik dan benar melalui iklan Audio visual, Koran, baliho, poster, panflet, pin, spanduk, stiker pada mobil, motor, dan rumah. KPU Kabupaten Bone juga membuat poster ukuran mini di wesbsite pribadi dan juga meyebarkannya di jejaring sosial lainnya.

KPU Kabupaten Bone membuat ini semua untuk menarik minat pemilih untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu serentak 2019 dan juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak 2019. Dalam alat peraga ini terdapat ajakan, jadwal pemilihan, tata cara mencoblos, alur pemilihan, dan foto calon presiden dan calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif. Cara ini dilakukan agar masyarakat tidak bingung dalam memilih dan menentukan pilihan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Muh. Arafah, S.Sos, M.Si. Beliau menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang terus kami upayakan untuk menarik simpatik dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih yakni sosialisasi politik melalui penyebaran informasi melalui alat peraga. Sejauh ini penyebaran informasi melalui alat-alat peraga sangat membantu kinerja komisi pemilihan umum dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat terutama baliho, stiker dan sejenisnya.¹⁴

3. Sosialisasi Melalui Media Massa, Seperti: Radio Dan Surat Kabar

Media merupakan lembaga yang bertanggung jawab memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, adil, transparan, dan profesional. Melalui pemberitaan yang dilakukan oleh media massa, masyarakat akan memperoleh gambaran umum terkait penyelenggaraan pemilu. Termasuk menginformasikan rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif. Dengan demikian komisi pemilihan umum

¹⁴Muh Arafah, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone.Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 23 Januari 2020.

Kabupaten Bone melakukan sosialisasi melalui media massa baik itu dalam bentuk iklan dan penyampaian atau pemberitahuan melalui Radio Suara Bone Beradat dan gambar atau wacana melalui surat kabar Radar Bone dan Bone Pos agar masyarakat Kabupaten Bone memiliki pengetahuan dan lebih mengenal calon wakil-wakil mereka. Karena melalui media massa, masyarakat Kabupaten Bone bisa mengetahui visi-misi, kerjaan, dan biografi para calon. Bukan cuman itu, masyarakat Kabupaten Bone juga bisa mengetahui jadwal dan alur pelaksanaan pemilu dan juga bisa memantau perkembangan pemilu dari mulai kampanye sampai perhitungan suara. Media memegang peran penting untuk mengawal pelaksanaan pemilu serentak 2019 sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas.

Selain itu, media sebagai pemberi informasi harus dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga dapat mengunggah partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk itu, lembaga-lembaga ini bertanggung jawab dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat dan menekan golput pada pemilu serentak 2019. Motivasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk pendidikan politik.

Sebagaimana diungkapkan oleh Divisi Hukum Organisasi Antar Lembaga Harmita, S.Pdyang menyatakan sejauh ini media sebagai lembaga yang independen sangat berperan penting dalam pencerdasan dan pencerahan politik bagi masyarakat dan melalui media televisi KPU bisa memberikan gambaran umum secara visual terkait penyelenggaraan pemilu dan masyarakat dapat melihat rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif. Dengan demikian, masyarakat memiliki pengetahuan dan lebih mengenal calon wakil-wakil mereka.¹⁵

4. Program Relawan Demokrasi (Relasi)

¹⁵ Harmita, Divisi Hukum Organisasi Antar Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone.Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 23 Januari 2020.

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Pemilu serentak 2019 mesti menjadi titik balik persoalan partisipasi pemilih yang sebelumnya ada. Angka partisipasi memilih harus meningkat dan inflasi kualitas memilih harus dipulihkan bahwasanya memilih adalah tindakan politik yang mulia. KPU bersama komponen bangsa lainnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan titik balik itu terwujud.

Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU Kabupaten Bone melibatkan kelompok masyarakat dan bertugas di 11 (sebelas) basis pemilih, yakni basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet, basis relawan demokrasi itu sendiri. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua komunitas mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara.

Program relawan demokrasi (relasi) diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas pemilu 2019 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

a. Tujuan

Program relawan demokrasi bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas proses pemilu
2. Meningkatkan partisipasi pemilih
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi
4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi.

b. Materi Sosialisasi

Dalam menjalankan tugasnya, relawan demokrasi menyampaikan materi tentang:

1. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi.
2. Tanggal, hari dan jam pemungutan suara
3. Tata cara pemberian suara dalam pemilu.
4. Pengenalan peserta pemilu (Pasangan Calon Presiden dan WakilPresiden, Partai Politik, DPD).
5. Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih.

c. Mekanisme Kerja

1. Dalam menjalankan tugasnya relawan demokrasi menggunakan pilihan metode yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain:

- a. Simulasi.
 - b. Bermain peran/role playing.
 - c. Diskusi kelompok/FGD.
 - d. Ceramah.
 - e. Alat bantu (visual dan non visual).
 - f. Posting materi sosialisasi ke media sosial.
2. Agenda kegiatan relawan demokrasi meliputi:
- a. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping).
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran.
 - c. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan.
 - d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan
 - e. pemilu yang lain.
 - f. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal.
 - g. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten/Kota.¹⁶

Sebagaimana diungkapkan oleh Divisi Hukum Organisasi Antar Lembaga Harmita, S.Pd. Beliau menyebutkan bahwa komisi pemilihan umum Kabupaten Bone membuat program relawan demokrasi ini merupakan salah satu bentuk dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019. Tugas relawan demokrasi (relasi) ini membantu komisi pemilihan umum Kabupaten Bone untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan bersama-sama terjun kelapangan dan menyampaikan tanggal pelaksanaan pada pemilu 2019, Memberikan pemahaman tentang pentingnya berpartisipasi pada saat pemilu, dan memperkenalkan tata cara pencoblosan. Relawan demokrasi (relasi) ini mendatangi semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, akan tetapi relasi ini mendatangi tempat yang dianggapnya sangat strategis untuk melakukan sosialisasi yang ada di masing-masing kecamatan. Seperti contohnya mendatangi ibu-ibu majelis ta'lim yang berkumpul di mesjid, pasar, dan tempat keramaian yang lainnya. Selain itu relasi juga membagikan poster ukuran mini kepada masyarakat tentang ajakan ayo ke TPS.¹⁷

Sebagaimana diungkapkan oleh Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Muh. Arafah, S.Sos, M.Si yang menyatakan bahwa KPU Bone membentuk

¹⁶<https://www.google.co.id/url?q=https://kaltim.kpu.go.id/jurnis-relawan-demokrasi>, (Diakses hari senin, 10 februari 2020, pukul 15:40 WITA)

¹⁷ Harmita, Divisi Hukum Organisasi Antar Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone.Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 22 Januari 2020.

relawan demokrasi untuk membantu orang-orang KPU Bone dalam melakukan sosialisasi kemasyarakatan di tiap-tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Tugas relawan demokrasi yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum dan juga memberikan petunjuk tentang tata cara mencoblos yang baik dan benar.¹⁸

5. Sosialisasi Mobil Keliling

Upaya terakhir yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat yaitu komisi pemilihan umum Kabupaten Bone mensosialisasikan pelaksanaan pemilu melalui promosi mobil keliling. Hal itu dilakukan untuk mengingatkan warga mengenai pelaksanaan pemilu 17 April 2019 dan memastikan agar warga yang sudah mempunyai hak pilih untuk segera mendaftarkan dirinya dalam daftar pemilih sementara (DPS). Mobil ini dilengkapi dengan pengeras suara, selain itu mobil keliling ini juga bergambarkan ajakan untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden, calon legislatif, dan jadwal pelaksanaan. Pihak KPU ini melakukan semua ini karena ingin meningkatkan partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat juga bisa bertanya-tanya tentang teknis pencoblosan dalam mobil keliling ini.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone sudah melakukan sosialisasi semaksimal mungkin hal ini terlihat dari upaya sosialisasi yang dilakukan, yaitu seperti yang telah disebutkan diatas. Hal ini juga disebutkan oleh data, yang mana angka partisipasi masyarakat yang awalnya pada pemilu legislatif 2014 sebesar 74.10% kini pada pemilu legislatif 2019 naik menjadi 80.27%, begitu pula dengan pemilu presiden dan wakil presiden 2019 sebesar 69.89 % kini pada pemilu presiden dan wakil presiden 2019 naik menjadi 80.31 % sehingga melebihi target yang dibebankan dari Komisi

¹⁸ Muh Arafah, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone.Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 17 Januari 2020.

Pemilihan Umum (KPU) pusat. Walaupun begitu hal ini perlu ditingkatkan hingga mencapai 100% ditahun berikutnya.¹⁹

Sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Izharul Haq, S.H., M.H, Beliau menegaskan, dari hasil rapat tersebut diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya berhasil mencapai diatas 80 % pada pemilu 2019 sehingga melampaui target yang dibebankan dari KPU Pusat, yakni sekitar 77,5 %.²⁰

Pemberian sosialisasi yang intens kepada masyarakat mulai dari pemilih pemula, pemilih lansia, pemilih disabilitas, dan semua lapisan masyarakat; dan adanya penekanan sasaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone seperti:

- a. Pemilih pemula dimana siswa SMA diberitahu tahapan mencoblos;
- b. Perwakilan panitia mendatangi panti disabilitas.

Komisi pemilihan umum Kabupaten Bone sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum tingkat Kabupaten/kota di Indonesia sudah banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum diantaranya memberikan pendidikan pemilih (vote education), pendidikan elektoral (electoral education), dan pendidikan pemilih pemula.

Pendidikan pemilih (vote education) yang dimaksud disini yaitu memperkenalkan tata cara pencoblosan dan Peran masyarakat dalam Pemilu, memberikan Pemahaman mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat, dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu yang berkualitas. Pendidikan elektoral (electoral education) yang dimaksud disini yaitu kegiatan yang bertujuan memberi pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Bone mengenai fungsi pemilihan dalam suatu sistem negara demokrasi. Pendidikan pemilih pemula yang dimaksud disini yaitu memberikan pemahaman

¹⁹Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone 2019

²⁰Izharul Haq, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone. Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 17 Januari 2020.

dan pendidikan pemilu kepada pemilih pemula yang ada di Kabupaten Bone sehingga Pemilih Pemula tidak akan sembarangan dalam menentukan pilihannya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Divisi Hukum Organisasi Antar Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Harmita, S.Pd yang menyatakan bahwa sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU untuk dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat agar mengikuti pemilu terutama menjelang pemilu 2019. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum diantaranya memberikan pendidikan pemilih (vote education),²¹ pendidikan elektoral (electoral education), dan pendidikan pemilih pemula.

Kegiatan semacam ini bukan hanya merupakan tugas dan tanggung jawab KPU sebagai panitia penyelenggara pemilu, namun bisa juga dilaksanakan oleh semua elemen bangsa ini, karena pemilu itu yang menentukan nasib bangsa, dalam menentukan wakil rakyat diparlemen dan pemimpin bangsa baik ditingkat pusat maupun di daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bagaimana tata cara dan peran masyarakat dalam pemilu dengan demikian masyarakat akan mengerti peran mereka dalam pesta demokrasi tersebut.

Selain memberikan pendidikan politik, sosialisasi kepada masyarakat dan pendidikan pemilu, KPU juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan terselenggaranya pemilu dan pilukada. Selain itu kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang berkualitas dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik.

Hal ini senada yang disampaikan oleh masyarakat Muh. Asmar, 21 tahun yang berprofesi sebagai Peternak Sapi menyatakan bahwa :

“Sosialisasi politik merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh KPU. Karna mengingat negara kita ini adalah negara yang demokrasi dan merupakan hal yang tak bisa dipisahkan dengan pemilu, dan pemimpin pastinya akan lahir

²¹ Harmita, Divisi Hukum Organisasi Antar Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone.Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 22 Januari 2020.

melalui pemilu, kalau masyarakat tidak terlalu paham tentang pemilu, maka ini merupakan sebuah masalah besar, kerana sebuah pemilu dikatakan sukses apabila masyarakat turut aktif dalam penyelenggaraan pemilu, tentunya ini berdampak pula terhadap pemimpin yang kita pilih.”²²

Selain berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone juga berusaha menarik minat pemilih pemula untuk turut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Partisipasi pemilih pemula sangat penting sebagai pembelajaran untuk berpartisipasi dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Selain menarik minat, memberikan pemahaman dan pendidikan kepada pemilih pemula merupakan langkah yang sangat penting sehingga mereka tidak akan sembarangan dalam menentukan pilihannya. Di Indonesia sendiri, pemilih dengan kisaran usia 17-21 tahun yang berstatus pelajar dan mahasiswa ini selalu menjadi topik, sehingga komisi pemilihan umum Kabupaten Bone berupaya bagaimana caranya supaya pemilih pemula dapat berpartisipasi secara aktif dalam Pemilu legislatif terutama menjelang pemilihan presiden 2024. Semua pihak setuju dan tidak mau kalau pemilih pemula tidak memiliki pendirian politik, atau suaranya malah mengambang dalam Pemilu.

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang pemilih pemula Ibrahim, 18 tahun menyatakan bahwa :

“KPU memang sudah seharusnya perhatikan kami dan memberikan sosialisasi tentang politik terutama tentang pemilu, karna kebanyakan dari kami terutama saya pribadi masih enggan datang memilih walaupun nama saya sudah terdaftar sebagai pemilih. Hal ini dikarekan belum terlalu paham tentang makna dari pemilu serta manfaat pemilu itu buat pribadi saya sendiri.”²³

Agar sistem demokrasi semakin baik, dibutuhkan partisipasi semua pemilih, khususnya partisipasi pemilih pemula, hingga level partisipan bahkan

²²Muh. Asmar, Peternak Sapi Desa Waji Kecamatan Tellu siattinge, Kab. Bone. Sulsel wawancara oleh penulis di Desa Waji, 30 Oktober 2020.

²³Ibrahim, Desa Waji Kecamatan Tellu siattinge, Kab. Bone. Sulsel wawancara oleh penulis di Desa Waji, 30 Oktober 2020.

level subjek. Pada kedua level ini, pemilih sudah sangat paham dan aktif terlibat pada semua tahapan pemilihan umum.

Upaya yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilu Kabupaten Bone dan pemerintah Kabupaten Bone dalam menarik minat pemilih pemula yang notabene masih muda maka upaya yang digunakanpun harus tidak jauh dari aktifitas positif anak muda. Seperti, lembaga pemilihan umum Kabupaten Bone berusaha menyelenggarakan pertemuan pelajar dan mahasiswa dalam sebuah seminar terkait pendidikan pemilihan umum atau mengadakan pertemuan komunitas pemuda. Dengan melalui pendidikan politik kepada pemilih pemula maka diharapkan pemilih pemula benar-benar turut berpartisipasi dalam pemilihan umum bukan hanya sekedar datang ke TPS dan mencoblos karena sebagai pengalaman pertama bagi mereka.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang mahasiswi Novia Sukriani, 22 tahun yang menyatakan bahwa :

“Jika KPU ingin menarik perhatian pemilih maka KPU harus sering-sering melakukan kegiatan yang sifatnya positif dan salah satunya bisa adakan seminar disekolah-sekolah atau dikampus karna mengingat masa depan negeri ini berada ditangan generasi mudah.”²⁴

Sosialisasi politik, khususnya tentang pemilu sangat penting dilakukan agar penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu semakin berkualitas. Bagaimanapun juga pemilu telah menjadi harga mati sebagai mekanisme untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sosialisasi politik yang berhasil dengan baik dengan sendirinya akan mendukung pemilu menjadi lebih baik. Pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya ataupun pemilu Kepala Daerah di berbagai daerah di Indonesia harus menjadi pelajaran tentang bagaimana harus menyelenggarakan pemilu dengan lebih baik.

Ungkapan salah seorang mahasiswi Hasrianti Hasniah, 23 Tahun mengatakan bahwa:

²⁴Novia Sukriani, Mahasiswi, Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone. Sulsel wawancara oleh penulis di Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo, 28 Oktober 2020.

“Ada beberapa yang kami tahu tentang upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi, seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mmengajak masyarakat agar mau berpartisipasi, dan lain-lain. Kami melihat KPU Bone sudah berusaha untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 lalu, kita kembalikan lagi kepada masyarakat, bahwa memilih dan tidak memilih itu merupakan hak masyarakat.”²⁵

Sebagai negara demokrasi seharusnya kesadaran masyarakat dalam pemilu harusnya terus meningkat dan angka golput seharusnya terus menurun. Tentunya semua ini tidak terlepas dan bergantung kepada kinerja KPU dan yang paling utama kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi setiap perhelatan pemilu berlangsung. Angka pemilih yang terus meningkat dan dibarengi angka golput yang terus pula meningkat dan ini menandakan perhelatan demokrasi di indonesia masih perlu mendapat perhatian cukup serius. Karna mengingat masa depan bangsa dan negara demokrasi berada di tangan rakyat, maka ababila masyarakat tidak menyalurkan suaranya pada saat pemilihan umum itu berarti masyarakat tidak peduli lagi terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara yang lebih baik lagi.

C. Kendala Yang Dihadapi KPU Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Bone

Pada saat akan dilangsungkannya pemilu 2019, KPU Kabupaten Bone sudah mempersiapkan segala upaya untuk mendukung kesuksesan Pemilu. Segala kemungkinan penghambat yang akan terjadi juga sudah diantisipasi jauh-jauh hari. Rapat antara KPU dan panitia juga sering dilakukan demi kerjasama yang baik pada saat pemilu berlangsung. Namun ketika kita melihat pemilih dan partisipasi masyarakat yang terus meningkat dan jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih juga sangat meningkat maka tetunya semua itu tidak terlepas dari beberapa faktor penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

²⁵Hasrianti Hasniah, Mahasiswi, Jl. Langsat, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone. Sulsel wawancara oleh penulis di Jl. Langsat, 01 November 2020.

Bone dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terutama pada saat Pemilu 17 April 2019.

Sebagaimana diungkapkan oleh Divisi Hukum Organisasi Antar Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Harmita, S.Pd menyebutkan bahwa ada beberapa hal atau faktor yang menjadi penghambat KPU Kabupaten Bone dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Bone diantaranya letak geografis kabupaten Bone yang meliputi dataran dan pegunungan dan masih ada beberapa daerah yang masih sulit dijangkau oleh pemilih. dan pola pikir masyarakat yang variatif dan kurang memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi.²⁶

1. Letak Geografis

Kabupaten Bone mempunyai 27 kecamatan yang tersebar dan beberapa diantaranya, daerahnya sangat susah dijangkau dan curam sekali. Jika menuju lokasi harus melewati perkebunan, jalanan berbatu-batu yang belum kena aspal, jalan yang berlobang dan jalan berkelok-kelok yang di tepi kanan kirinya terdapat jurang.

Jarak yang kurang terjangkau oleh pemilih yaitu Jarak antara tempat sosialisasi serta TPS dan lokasi pemukiman penduduk yang kurang strategis, disebabkan masih banyak rumah penduduk yang belum merata disetiap daerah, terutama daerah pegunungan di Kabupaten Bone.

Sebagaimana diungkapkan oleh Divisi Hukum Organisasi Antar Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Harmita, S.Pd menyatakan bahwa letak geografis menjadi faktor penghambat KPU, itu dikarenakan jalan antara lokasi sosialisasi dan TPS kurang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dikarenakan akses jalan yang belum merata di daerah pegunungan kabupaten Bone.²⁷

2. Pola Pikir Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Bone masih ada yang mempunyai mata pencaharian bertani dan berladang. Tidak semua kesejahteraan masyarakatnya

²⁶ Harmita, Divisi Hukum Organisasi Antar Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone. Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 22 Januari 2020.

²⁷ Harmita, Divisi Hukum Organisasi Antar Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone. Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 22 Januari 2020.

tersebar merata oleh karena itu masih ada saja di beberapa daerah yang tingkat ekonomi dan pendidikannya masih rendah, tidak memperdulikan bahkan acuh terhadap Pemilihan Umum yang pada saat itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Oleh sebab itu pihak KPU turun langsung ke masyarakat dan sangat gencar sekali menyuarakan bahwa mengikuti Pemilihan umum 2019 itu sangat penting. Dengan telaten dan sabar para anggota KPU Kabupaten memberikan pengertian betapa pentingnya kesadaran dan kepedulian mereka untuk mengikuti Pemilihan Umum 2019.

Sebagaimana diungkapkan oleh Divisi Hukum Organisasi Antar Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Harmita, S.Pd menyatakan bahwa kami disini akan terus berusaha memberikan pemahaman tentang pemilu utamanya pemilu presiden kepada masyarakat kabupaten Bone, karena masih banyak masyarakat kabupaten Bone yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan presiden berlangsung dan bahkan acuh pada saat akan di berikan sosialisasi kepada pihak KPU.²⁸

3. Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Komisi pemilihan umum Kabupaten Bone sudah berusaha untuk mengatasi masalah DPT dengan cara memberitahukan kepada masyarakat bahwa masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT agar segera mendaftarkan dirinya ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kantor desa atau kelurahan. Akan tetapi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu saja muncul, dimana masih banyak pemilih yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi tidak masuk ke DPT. Sistem data kependudukan saat ini sering menimbulkan adanya double identitas seperti KTP atau Kartu Keluarga. Ditambah lagi tidak semua calon pemilih memiliki KTP atau KK, bahkan ada calon pemilih yang tidak memiliki identitas. Kondisi ini yang akan menyulitkan proses pemutahiran data calon pemilih yang berdampak pada kualitas Pemilu. Faktor ini yang menghambat kinerja Komisi

²⁸ Harmita, Divisi Hukum Organisasi Antar Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone. Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 22 Januari 2020.

Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi, karena kebanyakan masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi dalam sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone apa lagi terutama dalam pemilihan umum karena masyarakat menganggap dirinya tidak terdaftar dalam DPT.

Sebagaimana diungkapkan oleh sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Muh. Arafah, S.Sos, M.Si menyatakan bahwa kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah DPT bahkan kami sudah memberitahukan kepada masyarakat bahwa yang belum terdaftar dalam DPT agar segera mendaftarkan dirinya. Akan tetapi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu saja muncul, dimana masih banyak pemilih yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi tidak masuk ke DPT. Ini merupakan masalah yang sering muncul pada saat pemilu, akan tetapi disini kami akan terus berusaha untuk meminimalisir masalah DPT.²⁹

4. Kendala Pada Saat Melakukan Sosialisasi

KPU Kabupaten Bone sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden, akan tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada saat pilpres, seperti kendala pada saat melakukan sosialisasi, yaitu:

- a. Keterbatasan dana.
- b. Kurang antusiasnya masyarakat, yang menghadiri sosialisasi hanya pihak-pihak tertentu, seperti tokoh masyarakat, RT, dan RW.
- c. Kurang adanya kepedulian dari masyarakat seperti kelompok perempuan, khususnya ibu-ibu, pemilih pemula yang terkadang menolak pada saat akan diberikan sosialisasi.
- d. Pada saat pemberian undangan, calon pemilih tidak berada di rumah.

²⁹Muh. Arafah, Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone.Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 22 Januari 2020.

- e. Masyarakat beranggapan memilih maupun tidak sama saja karena tidak akan berdampak pada kehidupannya.
- f. Masyarakat lansia sulit untuk diberikan sosialisasi karena salah satu faktornya yaitu sering lupa walaupun sudah diberikan pengetahuan tentang pemilu.

Sebagaimana diungkapkan oleh Divisi Hukum Organisasi Antar Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Harmita, S.Pd menyatakan bahwa faktor penghambat peningkatan partisipasi masyarakat Kabupaten Bone adalah pada saat melakukan sosialisasi atau pada saat sosialisasi berlangsung yakni kurangnya dana untuk melaksanakan sosialisasi dan ketika sosialisasi politik hanya sedikit masyarakat dan yang kebanyakan yang hadir hanyalah perangkat kelurahan atau desa.³⁰

Setelah peneliti berbincang-bincang kepada masyarakat berbagai kalangan yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019, ada beberapa alasan yang peneliti dapat kepada masyarakat bahwa mengapa mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Diantaranya:

- a. Tidak punya kartu pemilih
- b. TPS/TPU jauh dari rumah
- c. Kecewa dengan pilgubsu yang lalu
- d. Sibuk bekerja karena bertepatan dengan jam kerja
- e. Berlibur, karena memanfaatkan waktu pemilihan dengan bersantai-santai.

Dari beberapa kendala diatas tentunya bukan hanya kendala yang dihadapi oleh lembaga KPU kabupaten Bone melainkan itu telah menjadi masalah secara umum yang dialami oleh lembaga KPU yang ada diseluruh indonesia. Walaupun demikian tentunya lembaga KPU harus terus belajar dan terus berusaha untuk membenahi diri agar penyelenggaraan pemilu yang berlangsung setiap diadakan

³⁰ Harmita, Divisi Hukum Organisasi Antar Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone.Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 22 Januari 2020.

pemilu baik pilkada, pileg dan pilpres, partisipasi masyarakat terus meningkat dan dapat menekan angka golput karna semua itu telah menjadi tugas dan tanggung jawab KPU. Dan merupakan salah satu tolak ukur berhasilnya salah satu kegiatan pemilu dan bisa membuktikan sejatinya negara demokrasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian atau observasi yang telah dilakukan, makapenulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Maka dari itu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU kabupaten Bone sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Upaya-upaya KPU Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bone yaitu : (1) Melakukan Sosialisasi ke masyarakat (2) Penyebaran informasi melalui alat-alat peraga seperti Baliho, Poster, Pamflet, Pin, Spanduk, Stiker Pada Mobil/Motor/Rumah (3) Sosialisasi melalui media massa seperti radio, dan surat kabar (4) Program relawan demokrasi (relasi) (5) Sosialisasi mobil keliling. Upaya ini dinilai berhasil karna menurut data angka partisipasi masyarakat yang awalnya pada pemilu legislatif 2014 sebesar 74.10 % kini pada pemilu legislatif 2019 naik menjadi 80.27 %, begitu pula dengan pemilu presiden dan wakil presiden 2019 sebesar 69.89 % kini pada pemilu presiden dan wakil presiden 2019 naik menjadi 80.31 % sehingga melebihi target yang di bebaskan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, yakni sekitar 77,5 %

2. Selain dari upaya, ada juga kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bone yaitu (1). Letak Geografis, yang dimana jika menuju lokasi sosialisasi harus melewati perkebunan, jalanan berbatu-batu yang belum kena aspal, jalan yang berlobang dan jalan berkelok-kelok yang di tepi kanan kirinya

terdapat jurang. (2). Pola Pikir Masyarakat. (3). Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum tuntas. (4). Kendala Pada Saat Melakukan Sosialisasi.

B. Saran

Dari hasil penelitian atau observasi yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemilihan umum khususnya pada peningkatan partisipasi masyarakat agar bisa lebih terimplementasi dengan baik lagi kami harapkan kepada KPU Kabupaten Bone agar lebih banyak lagi melaksanakan sosialisai kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat yang betul-betul belum memahami secara betul bagaimana sebenarnya baiknya dalam proses pemilihan umum, karena masih banyak masyarakat yang belum bisa menggunakan haknya dalam memilih karena diakibatkan dari ketidakpahaman mengenai prosedur yang sebenarnya. Jadi, pihak KPU Kabupaten Bone harus benar-benar memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan cara bersosialisasi agar pemilu menjadi lebih baik sehingga partisipasi masyarakat terus meningkat untuk pemilu kedepannya

2. Komisi pemilihan umum haruslah meningkatkan kinerja mereka dalam memaksimalkan program tahapan-tahapan dalam proses pemilihan pemilu di Kabupaten Bone. Selain itu, pendamping atau tenaga lapangan yang ditunjuk oleh pihak komisi pemilihan umum harus lebih menjaga dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat agar kendala-kendala yang terjadi sebelumnya seperti kurangnya pemahaman masyarakat yang berada di pelosok daerah mengenai mekanisme pemilihan umum secara langsung terhadap peningkatan partisipasi masyarakat untuk pemilu kedepannya.

3. Kepada segala komponen atau pihak yang terlibat dalam proses pemilu baik masyarakat maupun pemerintah haruslah tetap menjunjung tinggi nilai-nilai partisipatif, transparansi, akuntabilitas, serta tetap menjaga komunikasi demi terwujudnya realisasi program yang sebaik-baiknya.

4. Pemilu dikatakan dapat berhasil apabila adanya kesadaran masyarakat dan informasi pemilih. Artinya bahwa seorang pemilih wajib mengetahui bagaimana proses, tata cara, dan tahap-tahap Pemilu. Oleh karena itu media massa harus menyajikan tayangan yang mendidik agar para pemilih dapat menentukan pilihannya benar-benar dari hati nurani.

5. Masyarakat diharapkan untuk lebih sering mengikuti informasi baik dari media massa atau mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPU Kabupaten Bone. Agar tumbuh kesadaran akan pentingnya mengikuti pemilihan umum.

6. Pihak KPU Kabupaten Bone diharapkan untuk lebih gencar lagi melakukan sosialisasi terutama pada masyarakat pedesaan dan pemilih pemula. Hal ini dilakukan agar angka golput yang sering terjadi oleh masyarakat pedesaan dan pemilih pemula dapat berkurang.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

Al-Quran surah *Asy-Syura Ayat* : 38

Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. I; Jakarta: PT. Grafindo Persada.

A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2015.

Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan Dan Marketing Politik*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2015.

Hariyono, dkk, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Malang: Setara Press, 2013.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Cet. IV; Jakarta; Kencana, 2014.

Jenedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Konstitusi Press.

Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Ed IX, 2013.

Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, Cet. I, Jogjakarta; Ar-Ruzz Media, 2011.

Muhammad Huzain, dkk, *SIPAKATAU Konsepsi Etika Masyarakat Bugis*, Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Nadrilun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Di Indonesia*, Cet. I; Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2012.

Nurul Qamar, dkk, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan*, Cet. I; Makassar: Social Politic Genius, 2018.

- Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi, Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu(P2m), 2016.
- Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, (Semarang: LP2I Press, 2003).
- Rispa Ngindana, dkk, *APBD Partisipatif*, Cet. I; Malang: UB Press, 2012.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* ,Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Suharamis Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suigiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. XXII; Bandung: Alfabeta,2015.
- Soejono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. XIII; Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011.
- Sri Harini Dwiyatmi, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Syamsuddin Haris, dkk, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Winardi, *Dinamika Politik Hukum*, Malang: Setara Press, 2008.
- Yulianthi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Cet. I; Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

C. Jurnal Dan Lain-Lain

Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone 2019.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Laporan Hasil Pemuktahiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2019.

Muh Imam Adli Aqil, “Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Presiden 2014” Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, 2015.

Mulya Rahman, “Peran KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018” Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

Tommy Supratama Solin, “Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilgub 2013 Dan 2018” Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018.

Yusuf, Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pendidikan Politik, (Universitas 45 Mataram: Sebuah Karya ilmiah, 2010).

D. Internet

<https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-dmTm>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 jam 13:50 PM.

<https://www.kompasiana.com/abanggeutanyo/5cbc8a303ba7f72bcb47d382/pencetus-pemilu-serentak-saat-itu-dimanakah-kini?page=all>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 jam 13:50 PM.

[http://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-](http://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris)

Empiris, diakses pada tanggal 30 September 2019 jam 12:30 PM.

<http://sulsel.kpu.go.id/> “Kantor Komisi Pemilihan Umum”. (Diakses hari senin, 20 januari 2020, pukul 11:30 WITA).

<http://kab-bone.kpu.go.id/tugas-dan-kewenangan>, (Diakses hari minggu, 26 januari 2020, pukul 23:40 WITA).

<http://kamusbahasaindonesia.org/alat%20peraga/mirip>, (Diakses hari minggu, 9 februari 2020, pukul 22:30 WITA).

[https://www.google.co.id/url?q=https://kaltim.kpu.go.id/jurnis-relawan-](https://www.google.co.id/url?q=https://kaltim.kpu.go.id/jurnis-relawan-demokrasi)
demokrasi, (Diakses hari senin, 10 februari 2020, pukul 15:40 WITA).

http://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pemilu-di-indonesia-pemilu-1955,
diakses pada tanggal 18 Februari 2020 jam 10:50 PM.

E. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Cet.I*; Surabaya: Reality Publisher, 2008.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

Al-Quran surah *Asy-Syura Ayat : 38*

Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. I; Jakarta: PT. Grafindo Persada.

A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2015.

Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan Dan Marketing Politik*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2015.

Hariyono, dkk, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Malang: Setara Press, 2013.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Cet. IV; Jakarta; Kencana, 2014.

Jenedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Konstitusi Press.

Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Ed IX, 2013.

Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, Cet. I, Jogjakarta; Ar-Ruzz Media, 2011.

Muhammad Huzain, dkk, *SIPAKATAU Konsepsi Etika Masyarakat Bugis*, Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Nadrilun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Di Indonesia*, Cet. I; Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2012.

Nurul Qamar, dkk, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan*, Cet. I; Makassar: Social Politic Genius, 2018.

Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone, Ed. Revisi, Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu(P2m), 2016.

Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, (Semarang: LP2I Press, 2003).

Rispa Ngindana, dkk, *APBD Partisipatif*, Cet. I; Malang: UB Press, 2012.

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Suharamis Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Suigiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015.

Soejono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. XIII; Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011.

Sri Harini Dwiyatmi, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Syamsuddin Haris, dkk, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

Winardi, *Dinamika Politik Hukum*, Malang: Setara Press, 2008.

Yulianthi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Cet. I; Yogyakarta: Budi Utama, 2015.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Perundang Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

C. Jurnal Dan Lain-Lain

Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone 2019.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Laporan Hasil Pemuktahiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2019.

Muh Imam Adli Aqil, “Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Presiden 2014” Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, 2015.

Mulya Rahman, “Peran KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018” Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

Tommy Supratama Solin, “Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilgub 2013 Dan 2018” Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018.

Yusuf, Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pendidikan Politik, (Universitas 45 Mataram: Sebuah Karya ilmiah, 2010).

D. Internet

<https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-dmTm>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 jam 13:50 PM.

<https://www.kompasiana.com/abanggeutanyo/5cbc8a303ba7f72bcb47d382/pencetus-pemilu-serentak-saat-itu-dimanakah-kini?page=all>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 jam 13:50 PM.

<http://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>, diakses pada tanggal 30 September 2019 jam 12:30 PM.

<http://sulsel.kpu.go.id/> “Kantor Komisi Pemilihan Umum”. (Diakses hari senin, 20 januari 2020, pukul 11:30 WITA).

<http://kab-bone.kpu.go.id/tugas-dan-kewenangan>, (Diakses hari minggu, 26 januari 2020, pukul 23:40 WITA).

<http://kamusbahasaindonesia.org/alat%20peraga/mirip>, (Diakses hari minggu, 9 februari 2020, pukul 22:30 WITA).

<https://www.google.co.id/url?q=https://kaltim.kpu.go.id/jurnis-relawan-demokrasi>, (Diakses hari senin, 10 februari 2020, pukul 15:40 WITA).

E. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia* Cet.I; Surabaya: Reality Publisher, 2008.

LAMPIRAN

A. Daftar Informan:

No	Nama	Jabatan
1.	Izharul Haq, SH., MH	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone
2.	Harmita, S.Pd	Divisi Hukum Organisasi Antar Lembaga
3.	Resmiati, S.E.,M.Si	Kasubag Program Dan Data
4.	Muh. Arafah, S.Sos, M.Si.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
5.	Dr. Yusdar, S.E.,S.H.,MH	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone
No	Nama	Pekerjaan
1.	Muh. Asmar	Peternak Sapi
2.	Ibrahim	Siswa
3.	Novia Sukriani	Mahasiswa
4.	Hasrianti Hasniah	Mahasiswa

Sumber: diolah oleh peneliti, 2020

B. Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana proses penyusunan dan pemuktahiran data pemilih di kabupaten bone?
2. Bagaimana pendapat bapak mengenai Pemilu Serentak 2019 yang lalu, karena pemilu serentak ini merupakan pemilu serentak pertama dalam sejarah pemilu di Indonesia ?
3. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019?
4. Bagaimana upaya KPU kabupaten bone dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bone?
5. Bagaimana kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di kabupaten bone ?
6. Apakah partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bone mengalami peningkatan di bandingkan dengan pemilu sebelumnya ?
7. Data partisipasi masyarakat pada pemilu 2004, 2009, dan 2014 di Kabupaten Bone ?
8. Apakah pemilu serentak 2019 mempunyai pengaruh politik terhadap pemilu kedepannya ?
9. Apakah sistem pemilu secara serentak yang lalu layak di terapkan pada pemilu kedepannya ?
10. Sejarah KPU, struktur KPU, VisidanMisi, dantugasdan kewenangan .KPU Kabupaten Bone

C. Dokumentasi

Gambar 1. Foto peneliti sedang melakukan wawancara dengan kasubag program dan data



Gambar 2. Foto peneliti sedang melakukan wawancara dengan divisi hukum organisasi antar lembaga



Gambar 3. Foto peneliti sedang melakukan wawancara dengan Sekertariat KPU Kabupaten Bone



Gambar 4. Foto peneliti sedang mengambil data mengenai KPU Kabupaten Bone



Gambar 5. Kegiatan Bone Election 3K Run 2019



Gambar 6. Sosialisasi KPU Kabupaten Bone di Pagelaran Budaya dan Seni Islami SSB BSF IAIN Bone



Gambar 7. KPU Kabupaten Bone menggelar sosialisasi kepemiluan bertajuk “NGOPI” bersama jurnalis



Gambar 8. Sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bone menyisir pemilih lanjut usia (Lansia)



Gambar 9. Sosialisasi KPU Kabupaten Bone di SLB Negeri 1 Bone



Gambar 10. KPU Bone Goes To School di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Bone



Gambar 11. KPU Bone dongkrak partisipasi pemilih pemula lewat program Goes To School di MAN 1 Bone



Gambar 12. KPU Bone Goes To School di SMAN 18 Bone, Kecamatan Cina



Gambar 13. KPU Kabupaten Bone menggelar sosialisasi pemilu 2019 kepada puluhan penyandang disabilitas di tamanbunga



Gambar 14. Sosialisasi pemilih perempuan pemilu serentak 2019 KPU Kabupaten Bone bekerjasama dengan Bayangkari Cabang Bone



Gambar 15. Sosialisasi terkait penyelenggaraan pemilu 2019 di Lapas Kelas IIA Watampone



Gambar 16. Relawan Demokrasi pemilu 2019 Kabupaten Bone





RIWAYAT HIDUP PENULIS

ALDHI FASAU, Penulis lahir di Kolaka pada tanggal 20 Desember 1999. Anak Ke-Dua dari pasangan “**H.Muhyiddin** dan **Hj.Sarini**” dari empat bersaudara, memiliki satu orang kakak laki-laki dan dua adik laki-laki dan perempuan.

Penulis tinggal di Desa Waji Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone bersama kedua orang tuanya serta saudaranya akan tetapi dari kecil sampai dewasa penulis tinggal di Kabupaten Kolaka bersama nenek dan kakeknya. Penulis tamat di SD Negeri 1 Lamokato, kemudian melanjutkannya di MTS Negeri 1 Kolaka, lalu melanjutkannya lagi di SMA Negeri 1 Kolaka.

Setelah lulus SMA pada tahun 2016, pendidikan penulis di lanjutkan di perguruan tinggi di Kabupaten Bone yang bernama INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE atau yang biasa disebut IAIN BONE dan mengambil jurusan HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH SYARIYYAH di FAKULTAS SYARIAH dan HUKUM ISLAM.